



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS/BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS/BADAN.

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas/Badan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 25) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 58 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 58);
 - b. Nomor 70 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 70); dan
 - c. Nomor 59 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 59),
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Walikota membentuk UPTD pada Dinas/Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi Dinas Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A pada Dinas Perhubungan;
 - c. UPTD Pelayanan Transportasi Darat Kelas A pada Dinas Perhubungan;
 - d. UPTD Terminal Penumpang Kelas A pada Dinas Perhubungan;
 - e. UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A pada Dinas Pertanian;

- f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Pertanian;
- g. UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Kelas A pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- h. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- j. UPTD Metrologi Legal Kelas A pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- k. UPTD Layanan Desain Denpasar Kelas A pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- l. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pendapatan Daerah;
- m. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas B pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- n. UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kelas A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- o. UPTD Pusat Layanan Disabilitas Kelas A pada Dinas Sosial;
- p. UPTD Pusat Pelayanan Ekonomi Kreatif Kelas A pada Dinas Pariwisata; dan
- q. UPTD Pelabuhan Laut Kelas B pada Dinas Perhubungan.

(3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk UPTD di Bidang Kesehatan yang terdiri dari:

- a. UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur;
- b. UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur;
- c. UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan;
- d. UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan;

- e. UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan;
- f. UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan;
- g. UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat;
- h. UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat;
- i. UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara;
- j. UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara; dan
- k. UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) UPTD pada Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. UPTD Pengelolaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pelayanan Kalibrasi, melaksanakan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, reagen laboratorium dan vaksin serta pelayanan kalibrasi secara berkala terhadap alat kesehatan;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, melaksanakan kegiatan operasional pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar;

- c. UPTD Pelayanan Transportasi Darat, melaksanakan pelayanan pengendalian lalu lintas kawasan, operasional sistem perangkat pada ruang kendali, operasional layanan angkutan sekolah, dan operasional sarana transportasi darat lainnya;
- d. UPTD Terminal Penumpang, melaksanakan pengawasan terhadap keamanan dan kenyamanan pelayanan angkutan penumpang;
- e. UPTD Rumah Potong Hewan, melaksanakan pemotongan secara *animale welfare*, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemotongan hewan;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, melaksanakan pelayanan berdasarkan *animale welfare*, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan penyehatan hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar, melaksanakan fungsi teknis perikanan budidaya air tawar dan memberikan pelayanan kebutuhan ikan;
- h. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, melaksanakan pelayanan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
- i. UPTD Laboratorium Lingkungan, melaksanakan uji laboratorium dan mengkomunikasikan efektivitas pemahaman dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
- j. UPTD Pengelolaan Sampah, melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan sampah dan menyiapkan kelengkapan kebutuhan pelayanan bank sampah;
- k. UPTD Metrologi Legal, melaksanakan pelayanan tera / tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus;

- l. UPTD Layanan Desain Denpasar, melaksanakan pendampingan pelayanan industri kecil dan menengah dibidang desain kemasan dan sampel bentuk kemasan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri kecil dan menengah;
- m. UPTD Pengelolaan Pajak Daerah, melaksanakan pelayanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- n. UPTD Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu melalui upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan dan penunjangnya, kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan keluarga, serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Puskesmas;
- o. UPTD Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi sebagai pusat data dan informasi kebencanaan, pelaksana sistem peringatan dini bencana, pendukung operasi tanggap darurat dan pelayanan kegawat daruratan/*public safety centre*;
- p. UPTD Pusat Layanan Disabilitas melaksanakan pelayanan pendampingan berupa terapi perilaku, terapi wicara, okupasi, sensori, integrasi, bimbingan dan konseling kepada penyandang disabilitas sebelum masuk ke sekolah formal maupun non formal;
- q. UPTD Pusat Layanan Ekonomi Kreatif melaksanakan penyediaan prasarana (zona kreatif / ruang kreatif / kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kota Denpasar; dan
- r. UPTD Pelabuhan Laut melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian pengawasan kegiatan kepelabuhan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhan pada pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan wilayah labuh yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menetapkan Program Kerja UPTD sesuai dengan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyusun rencana kerja sistem pengendalian lalu lintas kawasan dan rencana kerja operasional layanan angkutan sekolah;
 - f. menyusun standar operasional prosedur pengendalian lalu lintas kawasan, operasional sistem perangkat pada ruang kendali, operasional layanan angkutan sekolah, serta operasional sarana transportasi darat lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. melakukan pemeliharaan, perawatan perbaikan terhadap sarana dan prasarana pengendalian lalu lintas kawasan, sarana dan prasarana sistem perangkat pada ruang kendali maupun perangkat penunjang ruang kendali dilapangan, sarana dan prasarana kendaraan layanan angkutan sekolah, serta sarana dan prasarana transportasi darat lainnya;
 - i. memberikan pelayanan teknis pengendalian lalu lintas persimpangan melalui ruang pusat kendali;

- j. melakukan kegiatan sosialisasi dan publikasi sistem pengendalian lalu lintas kawasan dan layanan angkutan sekolah;
- k. mengirimkan notifikasi/informasi/video kondisi lalu lintas terkini melalui aplikasi mobile phone ATCS, media sosial, DIS dan VMS;
- l. melaksanakan eksekusi perangkat terhadap kondisi insidental arus lalu lintas persimpangan dan ruas jalan;
- m. melaksanakan layanan angkutan sekolah sesuai rute yang telah ditetapkan;
- n. memberikan informasi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota Denpasar;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menghimpun bahan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja UPTD;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- e. melaksanakan urusan Ketatausahaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
- h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi;
- i. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan laporan kinerja;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Di antara Bagian Ketiga Belas C dan Bagian Keempat Belas disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga Belas D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Belas D
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pelabuhan Laut

5. Di antara Pasal 18C dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18D

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. menetapkan Program Kerja UPTD Pelabuhan Laut sesuai dengan Rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mengelola sistem dan tata cara pengaturan pelabuhan di Kota Denpasar;
- f. melaksanakan pengaturan ketertiban dan kelancaran pelayanan penumpang yang akan berangkat maupun kedatangan di pelabuhan;
- g. melaksanakan pengaturan ketertiban dan kelancaran pelayanan kapal yang akan berangkat maupun yang datang di dermaga pelabuhan;

- h. melaksanakan koordinasi dengan satuan perangkat kerja atau instansi terkait dalam pengaturan serta penyelenggaraan pelabuhan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal pada kegiatan operasional Pelabuhan;
- j. melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional pelabuhan;
- k. melaksanakan pengaturan dan pengawasan kendaraan yang masuk dan keluar di areal pelabuhan;
- l. pengaturan dan pelaksanaan mekanisme pungutan retribusi jasa kepelabuhanan;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.

NIP. 19750917 199903 2 008